

Melindungi Anak Usia Dini dari Kekerasan Seksual

Al Riza Ayurinanda
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
alrizacheria21@yahoo.com

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang berbagai tips yang bisa digunakan oleh para orang tua dan guru dalam melindungi anak usia dini dari bahaya kekerasan seksual. menjelaskan tentang ciri-ciri anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual dan dampak yang dialami anak, baik dampak fisik, psikis, kesehatan maupun dampaknya terhadap perkembangan otak anak. Orang tua berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya kekerasan seksual. salah satu cara yang bisa diupayakan oleh para orang tua dan guru adalah memberikan bekal pendidikan seks sejak dini kepada anak. Pendidikan seks yang dimaksud tidak perlu yang detail dan mendalam, cukup pengetahuan-pengetahuan dasar yang sesuai dengan bahasa anak-anak, serta keterampilan-keterampilan dasar yang harus diketahui anak dalam menjaga tubuhnya dari kejahatan seksual oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Anak usia dini, kekerasan seksual

Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin sering terjadi dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Korban kekerasan seksual tersebut tidak hanya dari kalangan orang dewasa, bahkan sudah merambah pada usia remaja, anak-anak bahkan balita. Ironisnya pelaku kekerasan seksual pada anak-anak atau balita tidak jauh dari orang terdekat yang sehari-hari berinteraksi dengan korban yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar rumah, bahkan lingkungan sekolah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang dimaksudkan adalah untuk melindungi anak dari penelantaran secara ekonomi, korban perdagangan, korban penyalahgunaan zat adiktif dan korban kekerasan seksual. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari

segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena pada dasarnya anak adalah sebuah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan hak-hak anak sebagai manusia harus dijunjung tinggi.

Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dikutip oleh Liputan6.com menyebutkan bahwa angka pelecehan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahun.

"Dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100 persen, baik itu mereka yang jadi korban atau pun pelaku," ujar Sekretaris KPAI Rita Pranawati kepada Liputan6.com di Kantor KPAI, Jakarta, Jumat (4/3/2016). Rita menjelaskan, modus pelecehan seksual semakin beragam dan aneh. Hal-hal yang tak terduga dapat terjadi. Selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya, lingkungan pergaulan juga menjadi penyebabnya. "Semakin hari, semakin aneh-aneh yang akan kita dengar, di luar dugaan dan nalar kita. Sebab modus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak terjadi karena cara asuh yang salah, sehingga peluang pelaku kejahatan semakin lebar," papar dia.¹

Artinya bahwa metode yang dipakai oleh para orang tua dalam mengasuh anak masih menggunakan metode lama yang didapat ketika kecil, tanpa mempelajari perubahan zaman. Menurut pemaparan Rita Pranawati selaku sekretaris KPAI tersebut bahwa hasil penelitian KPAI menyebutkan bahwa 70 persen orang tua belum mampu mengasuh anak memakai metode yang sesuai digunakan pada zaman sekarang. Banyak orang tua di Indonesia yang hanya menerapkan metode yang diperoleh dari ayah ibu mereka sebelumnya. Sedangkan zaman dan kemajuan teknologi membutuhkan cara atau pola asuh yang baru.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjelaskan bahwa diperlukannya upaya perlindungan terhadap anak melalui metode pengasuhan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks akan modus kejahatan terhadap anak. Peran orang tua dan guru sangatlah diperlukan dalam upaya perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual. Orang tua tidak bisa sepenuhnya mengawasi anak ketika anak berada di lingkungan sekolah, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga diperlukan kolaborasi di antara orang tua dan guru dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan seksual.

Selain alasan tersebut, anak merupakan pihak yang sangat rentan mengalami tindak kekerasan seksual, karena usia anak yang masih dini memungkinkan pelaku untuk memperdayai korban dengan sangat mudah. Maka, anak memerlukan perlindungan berupa pemahaman terkait cara menjaga diri yang baik agar terhindar dari tindak kekerasan.

¹ <http://news.liputan6.com/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100>

Diakses pada tanggal 27 Desember 2016, pukul 07.13.

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk perbuatan pelecehan seksual yang membuat anak tersiksa serta menderita kerugian fisik maupun psikis. Kekerasan seksual pada anak juga diartikan sebagai penggunaan anak dan remaja yang masih dependen, belum matang tingkat perkembangannya, dalam kegiatan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka, yang mereka tidak mampu melakukannya secara sukarela, atau melanggar norma sosial dari peran keluarga.²

Kekerasan seksual yang dirumuskan oleh KOMINFO adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kejahatan seksual belum tentu diawali dengan tindakan kekerasan. Pelaku bisa melakukannya dengan merayu, berbohong, memberikan janji-janji yang menyenangkan, atau memberi hadiah, sehingga korban tidak merasa dipaksa oleh pelaku. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainan.³ Sedangkan usia korban kekerasan seksual yang termasuk usia anak tersebut mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu 0-18 tahun.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa kekerasan seksual sangat merugikan anak. Hubungan seksual yang dipaksakan akan merusak diri anak baik secara fisik maupun psikis atau mental anak. Seorang anak yang memperoleh perlakuan kekerasan seksual seperti yang dijelaskan di atas, akan bisa berubah menjadi pelaku tindak kekerasan seksual di kemudian hari. Alasannya karena saat anak mengalami kekerasan seksual, maka anak cenderung akan mengalami trauma yang menyakitkan. Kondisi traumatik ini memaksa korban untuk mengedepankan pengalaman pahitnya ke alam bawah sadar sehingga kelak akan mempengaruhi sikap, cara pandang dan orientasi seksualnya di fase kehidupan selanjutnya. Apabila dalam kondisi ini anak tidak mendapatkan pendampingan dari psikolog atau psikiater, maka anak akan muak terdorong untuk melakukan tindak agresif atau kekerasan seksual yang sama terhadap orang lain di kemudian hari. Untuk itu perlu adanya upaya melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual yang semakin merambah di Indonesia ini.

² Ahmad Sofian dkk, *Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999), 31.

³ Farida Dewi Maharani, dkk, *Anak adalah Anugerah: Stop Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: KOMINFO, 2015), 14.

⁴ Wahyu Agung Hariyadi, *Pendampingan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh P2TPA Mutiara di Kabupaten Klaten, Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 35.

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut Konvensi Hak Anak KHA dalam Nainggulan disebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*Child prostitution*) dan pornografi (*Child phornografy*). Kekerasan seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, onani, pelecehan seksual, atau perbuatan *incest*.⁵ Sedangkan menurut Paola Vireo bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak adalah:⁶ 1) Eksploitasi seksual komersial adalah kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan keuntungan, 2) Pelacuran anak adalah menggunakan anak untuk tujuan seksual seperti hubungan seksual, 3) Pornografi anak adalah pertunjukan apapun dan dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual, 4) *Trafficking* adalah suatu tindakan perekrutan, pemindahan, pengiriman anak-anak untuk tujuan eksploitasi, 5) Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan mereka melakukan hubungan seks dengan anak.

Ciri-ciri Korban Kekerasan Seksual

Orang tua maupun guru di sekolah hendaknya juga mengenali ciri-ciri anak korban kekerasan seksual serta dampak yang terjadi pada anak ketika mendapatkan tindak kekerasan seksual. Tujuannya agar anak korban kekerasan seksual tersebut tidak terlambat untuk ditangani, baik secara medis maupun psikologis.

Umumnya anak yang menjadi korban kejahatan seksual tidak langsung melapor pada orang tua atau guru. Oleh karena itu, baik orang tua maupun guru harus lebih jeli melihat tanda-tandanya, baik fisik maupun psikis. Adapun perubahan pada anak yang perlu diwaspadai sebagai berikut:⁷ 1) sulit tidur, mimpi buruk, 2) menerima hadiah yang tidak bisa dijelaskan, 3) takut terhadap orang dewasa tertentu, 4) rewel tidak jelas, 5) penggunaan internet berlebihan, 6) menunjukkan perilaku seksual tidak tepat usia (misalnya: menyebutkan kata-kata seksual, melakukan masturbasi), 7) tiba-tiba berubah perilakunya, terlihat tidak nyaman (*insecure*), 8) kembali mengompol, 9) bersikeras menghindari seseorang anggota keluarga tertentu, 10) terus menyimpan rahasia, 11) sakit di area intim.

⁵ Lukman Hakim Nainggulan, *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13: 13: 1 (Februari, 2008), 73.

⁶ Paola Vireo, *Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat* (Jakarta: Ecpat, 2005), 11-12.

⁷ Farida Dewi Maharani, dkk, *Anak adalah Anugerah: Stop Kekerasan Terhadap Anak*,...30-31.

Ciri-ciri anak korban kekerasan seksual lainnya juga dijelaskan dalam sebuah artikel yang disusun oleh Telepon Sahabat Anak (TESA) menyebutkan tentang tanda atau ciri-ciri anak korban kekerasan seksual, seperti gerakan berlebihan yang tidak wajar bisa ditunjukkan dengan 1) kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher, 2) kepala tertunduk ke dalam, 3) kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, 3) lutut tertekuk ke dalam, 4) tubuh menekuk, 5) mata berkedip-kedip, 6) wajah pucat pasi, dan 7) secara fisik ditandai dengan; mengeluh kesakitan saat BAB dan BAK, sakit jika memakai celana dalam, cara jalan yang tidak wajar seperti mengangkang, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, rasa panas dan nyeri di area genital dan teras sakit jika disentuh, dan ada kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa.⁸

Ciri-ciri anak korban kekerasan seksual seperti dijelaskan di atas hendaknya dipahami oleh para orang tua maupun guru di sekolah. Agar penanganan dan perlindungan terhadap korban tidak terlambat, sehingga tidak menimbulkan dampak yang terlalu parah untuk korban. Orang tua maupun guru tidak perlu takut, ragu atau malu melaporkan ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut kepada pihak yang berwenang seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), psikolog ataupun dokter jika sampai melukai fisiknya. Namun, orang tua maupun guru hendaknya bisa menjaga rahasia, artinya bahwa data pribadi anak agar tidak menjadikan rumor yang justru akan menambah beban mental anak. Berikut akan dijelaskan beberapa dampak yang mungkin terjadi pada anak korban kekerasan seksual.

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Dampak psikis, yakni biasanya membuat anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, penakut, menarik diri dari pergaulan dan hanya bisa iri tanpa mampu bangkit.
2. Dampak sosial, yakni membuat anak dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan dari lingkungannya, kehilangan masa anak-anak, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mempunyai perilaku seks menyimpang.
3. Dampak kesehatan, seperti kehamilan tidak diinginkan, terjangkit penyakit seks menular, terganggunya kesehatan reproduksi, aborsi, dan kematian.⁹
4. Dampak pada otak anak

Kejahatan juga dapat mempengaruhi otak anak. Hal ini dikarenakan otak anak masih dalam tahap perkembangan sehingga mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan, termasuk jika anak pernah mengalami trauma kejahatan seksual. Secara medis, akibat dari kejahatan seksual adalah otak anak akan mengalami penyusutan volume terutama

⁸ <http://tesa129.badungkab.go.id/ciri-ciri-anak-sudah-terkena-kekerasan-seksual/> Diakses pada tanggal 27 Desember 2016, pukul 07.43.

⁹ Farida Dewi Maharani, dkk, *Anak adalah Anugerah: Stop Kekerasan Terhadap Anak*,...15.

pada bagian hipokampus (bagian yang mempengaruhi memori dan navigasi ruangan). Penyusutan inilah yang menjadi salah satu penjelasan kenapa seseorang anak mengalami masalah cenderung akan berperilaku menyimpang psikogenik lanjutan.¹⁰ Penjelasan tersebut bisa juga menjawab pertanyaan yang selama ini sering muncul, yaitu kaitan antara kejahatan seksual dengan hafalan banyak yang hilang atau seseorang akan mudah lupa dengan apa yang dipelajari atau yang dihafalkannya termasuk ayat-ayat suci Al Qur'an. Selain itu menurunnya volume pada bagian hipokampus tersebut, menurut asumsi penulis bisa juga menjadi alasan mengapa anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kekerasan seksual bila tidak adanya penanganan khusus dari pihak yang berwenang dan dukungan dari lingkungan terdekat yaitu orang tua dan guru di sekolah.

Melindungi Anak Usia Dini dari Kekerasan Seksual

Banyak dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi belakangan ini adalah akibat dari pola asuh yang salah dari orang tua. Para orang tua masih merasa tabu untuk memberikan pendidikan seks terhadap anak-anak, karena sebagian besar mereka masih menggunakan cara lama dalam mengasuh anak. Menganggap bahwa masalah pembekalan tentang pemahaman pendidikan seks masih sangat tabu untuk dibicarakan, padahal saat ini anak-anak dengan mudahnya memperoleh informasi tersebut melalui berbagai macam media. Hal yang dikhawatirkan adalah anak-anak memperoleh informasi dengan cara yang salah. Selain itu, pelaku kejahatan seksual terkadang bukanlah berasal dari orang yang tidak dikenal oleh anak-anak. Kebanyakan dari kasus yang terjadi, pelaku kejahatan tersebut adalah orang terdekat korban seperti dari keluarga dekat, tetangga, guru, teman sebaya bahkan dari orang tua korban itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya pembekalan kepada anak seputar cara menjaga diri dari bahaya kejahatan seksual.

Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Namun, posisi orang tua tidak bisa menjadi pihak yang 100 persen menemani, mengasuh dan mendidik, karena kesibukan orang tua untuk bekerja di luar rumah, dan anak yang harus bersekolah serta hak anak untuk bermain dengan teman sebayanya. Untuk itu, orang tua sebaiknya membekali anak dengan informasi mengenai seluk beluk perkembangan tubuh dan psikologi anak. Karena kini anak-anak cenderung lebih cepat mengalami puber, yakni usia 10-12 tahun, pembekalan tentang seks sebaiknya dimulai lebih awal, yaitu sejak 8-9 tahun. Pendidikan seks yang diberikan kepada anak tidak perlu terlalu serius atau mendetail, melainkan melalui obrolan santai selayaknya antara anak dan orang tua. Berikut ini akan dijelaskan tips atau strategi pemberian pendidikan seks yang sesuai dengan usia anak, yaitu:¹¹

¹⁰ *Ibid.*, 34.

¹¹ Merry Magdalena, *Melindungi Anak Dari Seks Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2010), 47-52

Anak usia 7-8 tahun

Di usia ini anak akan mulai kritis menanyakan dari mana mereka berasal. Orang tua tidak perlu lagi berbohong atau mengarang cerita. Justru pertanyaan ini adalah pertanyaan awal yang dapat dijadikan acuan bagi orang tua menjelaskan secara simpel tentang asal usul anak. Jawab saja semua pertanyaan anak sesederhana mungkin dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Jika ada istilah yang tidak dapat disederhanakan, orang tua harus menunjukkannya melalui cerita. Pendidikan seks pada usia ini masih bersifat dasar, mencakup perbedaan lelaki dan perempuan, mengungkapkan rasa sayang dengan ciuman pipi, belaian, yang dilakukan dengan sopan. Intinya bahwa memberikan gambaran kepada anak bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, dan mampu menghasilkan anak jika kelak mereka menikah, dan tetap ada batasan pergaulan antara mereka.

Anak usia 9-11 tahun

Di usia ini, anak akan semakin kritis sebab sudah mampu mencerna media di sekitarnya, seperti TV, radio, majalah, surat kabar, buku, bahkan internet. Pada usia puber, anak laki-laki mengalami mimpi basah dan anak perempuan mulai menstruasi dan mulai mampu merasakan stimulasi seks ketika melihat adegan-adegan tertentu, baik itu dari film maupun bacaan. Periode usia ini memang mendudukan orang tua dalam posisi serba salah, ingin menganggap anaknya masih anak-anak, namun di sisi lain mereka sudah dewasa dari yang dikira.

Hal yang harus orang tua lakukan adalah: 1) penjelasan soal nafsu; periode ini anak sudah layak dikenalkan dengan asal usul munculnya rangsangan seksual sebab mereka pasti akan mengalaminya. Bisa dimulai ketika sedang menonton TV, tampak ada adegan ciuman, atau cewek dan cowok sedang jatuh cinta. Sebelumnya ayah dan ibu perlu membekali diri dari beberapa pengetahuan dan informasi seputar alat reproduksi, nafsu biologis dan lain-lain. jika ada pertanyaan anak yang orang tua tidak sanggup menjawabnya, bisa dicoba membuka internet bersama-sama. Sehingga anak tidak mencari atau memperoleh informasi dengan cara yang salah dan semaunya sendiri. 2) berbagi pengalaman; idealnya, ayah yang memberi penjelasan kepada anak laki-laki dan ibu kepada anak perempuan. Ayah bisa mulai berbagi kisah mengenai mimpi basah pertamanya kepada anak, dan ibu berbagi pengalaman tentang menstruasi pertama pada anak perempuannya. Sehingga anak akan menyadari bahwa mereka mengalami perubahan setelah memasuki usia tertentu. 3) pembatasan pergaulan; mulai periode ini perlu ditekankan bahwa antara anak laki-laki dan perempuan mulai ada pembatasan pergaulan. Kaum laki-laki diarahkan untuk menghormati lawan jenis tidak bersikap kurang ajar. Pada anak perempuan ditekankan bahwa dia bukan lagi anak-anak yang bisa dengan mudah diraba-raba, dicolek-colek lawan jenis, terlebih oleh orang dewasa.

Penjelasan di atas lebih khusus ditujukan pendidikan seks pada anak usia sekolah. Berikut juga dijelaskan tentang strategi atau tips untuk melindungi anak dari kekerasan seksual sejak usia dini. Orang tua sebaiknya memberikan pengarahan sejak dini

bagaimana anak mampu melindungi dirinya sendiri, seperti: 1) ajarkan kepada anak bahwa bagian tubuh mulut, dada atau payudara, alat kelamin dan bokong tidak boleh dilihat dan disentuh oleh sembarang orang, 2) bagian tubuh anak hanya boleh disentuh oleh ayah ibu ketika memandikan, ayah ibu ketika membersihkan setelah buang air, dan juga oleh dokter ketika memeriksa dengan didampingi oleh orang tua.¹²

Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diajarkan kepada anak usia 5-7 tahun dalam mencegah pelecehan seksual, seperti: 1) kenalkan kepada anak bedanya orang asing, teman, sahabat dan muhrim, 2) ajarkan anak untuk mempercayai perasaannya sendiri, 3) belajar berkata tidak, 4) belajar bersikap tegas dan judes ketika merasa dirinya terancam, 5) yakinkan anak untuk bisa berbagi rahasia dengan orang tua, dan 6) biasakan anak untuk menahan pandangan, menjaga kemaluan sejak dini, tertib saat tidur tidak menggunakan pakaian minim, menutup kamar dan pisah tidur dengan orang tua atau lawan jenis, serta tertib saat mandi yakni, mandi sendiri, istinja' sendiri, tidak mandi dan istinja bersama orang lain, menutup tubuh bukan hanya dengan handuk ketika keluar kamar mandi, dan tidak berganti pakaian di depan orang lain.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa peran orang tua dan pola asuh orang tua adalah faktor penting pencegah kekerasan seksual pada anak sejak dini. Pembekalan pendidikan seks dan pengawasan lingkungan baik di rumah maupun di sekolah, menjadi peran penting dalam melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual. Sehingga anak bisa membekali diri dengan pertahanan yang kuat. Namun, masih banyak ditemui anak mengalami kekerasan seksual karena pengaruh dari pola asuh yang salah. Maka, penjelasan atau tips yang telah dipaparkan di atas bisa digunakan oleh orang tua sebagai metode baru yang mengikuti perkembangan zaman saat ini, tidak hanya menerapkan metode lama yang diperoleh dari orang tua mereka sebelumnya.

Simpulan

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk senantiasa dijaga dan hak-hak anak sebagai manusia harus dijunjung tinggi. Orang tua adalah sumber utama anak memperoleh pendidikan dan pengetahuan sebagai bekal anak untuk meneruskan perjuangan bangsa ini. Pendidikan dan cara asuh yang salah akan memberikan dampak yang kurang baik pada diri anak. Salah satu dampaknya adalah anak dengan mudahnya menjadi korban kekerasan seksual bahkan menjadi pelaku kejahatan tersebut. Untuk itu, orang tua dan guru mempunyai andil besar dalam melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual tersebut.

Perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya adalah dengan membekali anak dengan pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks yang dimaksudkan tidak perlu terlalu detail dan mendalam, cukup mengajarkan dan memberikan pemahaman seputar

¹² Farida Dewi Maharani, dkk, *Anak adalah Anugerah: Stop Kekerasan Terhadap Anak*,...36.

¹³ *Ibid.*, 42.

kebutuhan seks sesuai dengan usia anak dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Orang tua dianggap perlu mengajarkan cara-cara menjaga tubuh anak sedini mungkin, misalnya mengajarkan bahwa bagian tubuh anak tidak boleh disentuh oleh sembarang orang, kecuali orang tua yang sedang memandikan, ataupun dokter yang memeriksa ketika sakit. Mengajarkan anak untuk selalu berpakaian rapi dan menutup aurat atau menutup bagian-bagian tubuh anak yang harus dijaga. Kemudian, membiasakan anak untuk menceritakan berbagai pengalamannya saat di sekolah dan bermain dengan teman-teman sebayanya, agar orang tua lebih mudah dalam mengontrol kegiatan sehari-hari anak ketika jauh dari pengawasan orang tua. Keterampilan-keterampilan dasar tersebut perlu diajarkan anak memahami bagaimana cara melindungi dirinya sendiri ketika jauh dari pengawasan orang tua maupun guru.

Selain itu, para orang tua dan guru perlu memahami ciri-ciri anak yang telah menjadi korban kejahatan seksual. Di zaman yang serba modern ini orang tua dan guru dituntut untuk lebih peka terhadap segala bentuk perubahan perilaku dari anak yang dianggap mencurigakan. Karena bisa saja anak-anak tersebut mengalami kejahatan seksual dari orang terdekat di lingkungan sekitarnya, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat atau bahkan sekolah. Jika penanganan terhadap anak korban kejahatan seksual tersebut terlambat, dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk lagi, baik dampak fisik, psikis, kesehatan maupun pengaruhnya terhadap perkembangan otak anak.

Melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual tidaklah bisa dilakukan oleh orang tua saja. Karena orang tua memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam memberikan pengawasan terhadap anak. Hal itu sebaiknya dilakukan atas kerja sama dari orang tua, masyarakat terdekat dan guru di sekolah. Anak-anak khususnya anak usia dini adalah pihak yang rentan mengalami kekerasan seksual tersebut, karena mereka adalah pihak yang lemah dan masih sangat minim pengetahuan. Untuk itu peran orang dewasa di sekitarnya adalah melindungi bukanlah menyakiti, bahkan merusak masa depan anak.

Daftar Pustaka

- Hariyadi, Wahyu Agung. *Pendampingan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh P2TPA Mutiara di Kabupaten Klaten, Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
<http://news.liputan6.com/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100> Diakses pada tanggal 27 Desember 2016, pukul 07.13.
<http://tesa129.badungkab.go.id/ciri-ciri-anak-sudah-terkena-kekerasan-seksual/> Diakses pada tanggal 27 Desember 2016, pukul 07.43.
- Magdalena, Merry. *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Maharani, Farida Dewi dkk. *Anak adalah Anugerah: Stop Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: KOMINFO, 2015.

- Nainggulan, Lukman Hakim. *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. 13: 1. Februari, 2008.
- Sofian, Ahmad dkk. *Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.
- Vireo, Paola. *Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat*. Jakarta: Ecpat, 2005.